



**PUTUSAN**

**Nomor 336/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan, sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**JEANNE JACOBUS**, beralamat di Jalan Pademangan I GG. 5 No. 19 RT.005/RW.004, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Roy Valiant Sembiring, S.H., Advokat pada Kantor "HASSP Law Firm, Advisory and Legal Practitioner", beralamat di Haery One Building Lv.4 U/S.05, Jalan Kemang Selatan Raya Nomor 151, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Juli 2020, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

**MELAWAN**

**BETTY JACOBUS**, beralamat di Jalan Pademangan I GG.5 No.19 RT.005/RW.004, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Drs. Jopie J.A. Rory, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum JJAR LAWYER, beralamat di Komplek Harmoni Plaza Blok A. 28-29, Jalan Suryopranoto Nomor 2, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus SK.PDT/115/JJAR-LAW/VIII/2020, tanggal 1 Agustus 2020, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti tulisan-tulisan Penggugat dan Tergugat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, serta mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada

Hal 1 dari 39 Putusan Nomor : 336/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juli 2020, di bawah Register Perkara Nomor: 336/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- I. Kedudukan Hukum, Hubungan Hukum, dan Kepentingan Hukum Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat.
  1. Bahwa, almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud berdasarkan Surat Nikah Nomor 004593/B.2 yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 1 September 1956 di Kana Kanawong, dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kana Kanawong, Provinsi Sulawesi Utara dengan Nomor Registerasi 8967. Dalam perkawinannya almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu: (1) Jeanne Jacobus (Penggugat), lahir di Ujung Pandang pada 09 September 1958 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6869/KLT/00-JU/2015, (2) Loosje Abigael Jacobus, lahir di Jakarta pada 16 Juni 1961 berdasarkan Akta Kenal lahir Nomor 2873/KL/I/JU/1978 yang dikeluarkan Walikota Jakarta Utara pada tanggal 12 April 1978, (3) Almarhum Angelson Eduard Jacobus berdasarkan Akta kenal Lahir Nomor 1115/22 yang dikeluarkan Kepala Kecamatan Airmadidi pada hari Selasa, 2 November 1971, (4) Almarhumah Ivone Jacobus yang telah meninggal dunia pada saat usia 6 (enam) tahun;
  2. Bahwa, sebelum menikah dengan almarhum Wilson Dulag Jacobus, almarhumah Engeline Rumuat semasa hidupnya telah terlebih dahulu pernah melangsungkan perkawinan dengan Yo Chow Soel, yang kemudian dari hasil perkawinan terdahulu, memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu, (1) Betty (Tergugat), (2) Lance, dan (3) Benny yang masing-masing dibawa dan dirawat kedalam perkawinan almarhumah Engeline Rumuat dengan almarhum Wilson Dulag Jacobus, maka Penggugat mempunyai kedudukan sebagai anak kandung atas pernikahan kedua orang tuanya almarhum Wilson Dulag Jacobus dengan almarhumah Engeline Rumuat dan kemudian kedudukan Tergugat hanya sebagai anak tiri dari perkawinan almarhum Wilson Dulag Jacobus dengan almarhumah Engeline Rumuat, yang menempatkan Tergugat berkedudukan sebagai saudara tiri dari Penggugat. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kelurahan Pademangan dan Kecamatan Pademangan Jakarta Utara tertanggal 11 Nopember 2019, ditetapkan bahwa yang menjadi ahli waris dari

Hal 2 dari 39 Putusan Nomor : 336/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Engeline Rumuat dengan almarhum Wilson Dulag Jacobus adalah (1). Yvonne Luciana Jacobus, (2). Jeanne Jacobus dan (3). Loosje Abigael Jacobus, yang telah ditandatangani diatas materai cukup dan dihadiri 2 (dua) orang saksi, dan oleh karena itu sangat jelas kedudukan Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah menurut hukum;

3. Bahwa, almarhum Wilson Dulag Jacobus berdasarkan Akta Kematian Nomor 06/JU/1989 tertanggal 29 Maret 1989 telah meninggal dunia pada 20 Maret 1989, sedangkan almarhumah Engeline Rumuat berdasarkan Akta Kematian Nomor 1626/U/JB/2013 telah meninggal dunia pada 17 November 2013. Semasa hidupnya almarhum Wilson Dulag Jacobus dengan almarhumah Engeline Rumuat memiliki harta peninggalan tanah dan bangunan sebagai berikut:

- 3.1. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Pademangan II, Gang 25 No. 21, RT.006 RW.002, Pademangan Timur, Jakarta Utara;
- 3.2. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Pademangan I Gang 6 No. 25 A dan No. 25 B, Pademangan Timur, Jakarta Utara;
- 3.3. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Pademangan I Gang 6 No. 28A, Pademangan Timur, Jakarta Utara;

Bahwa, terhadap semua harta peninggalan almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat tersebut, keseluruhannya dikuasai secara sepihak oleh Tergugat dan kemudian Tergugat juga telah menyewakan (mengambil keuntungan sepihak) harta peninggalan orang tua kandung Penggugat kepada pihak ketiga tanpa diberitahukan kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah, dan kemudian Tergugat juga dengan sengaja menguasai secara sepihak dokumen-dokumen milik almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat tanpa sepengetahuan Penggugat;

4. Bahwa, berdasarkan uraian di atas sangat jelas tindakan Tergugat dengan sengaja menguasai harta peninggalan milik almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat, seperti tanah dan bangunan serta dokumen-dokumen penting milik orang tua kandung Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sebagai ahli waris yang sah menurut hukum merupakan tindakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan Tergugat dalam hal menguasai harta peninggalan orang tua kandung Penggugat tersebut juga telah

Hal 3 dari 39 Putusan Nomor : 336/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar hak-hak subjektif Penggugat yang secara tegas di atur dalam Peraturan Perundang Undangan, sehingga berdasarkan gugatan *a quo* Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa untuk bisa melindungi hak hukum Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang patuh dari kesewenang-wenangan Tergugat;

II. Perbuatan Tergugat yang menghalang-halangi hak Penggugat sebagai ahli waris untuk mendapatkan haknya, serta adanya perbuatan Tergugat menyewakan sebidang tanah dan menguasai secara keseluruhan dokumen-dokumen milik almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat terkualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

5. Bahwa, perbuatan Tergugat yang menguasai sebidang tanah dan bangunan serta dokumen-dokumen penting milik almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat, tanpa diketahui oleh Penggugat sebagai ahli waris yang sah, perbuatan Tergugat yang demikian dengan sengaja menguasai harta peninggalan orang tua kandung Penggugat dapat disebut sebagai besit (*bezitter*) yang di atur di dalam Pasal 529 KUHPdata yang menyatakan *“yang dimaksud dengan besit adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantara orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri”*, bahwa berdasarkan Pasal tersebut sangat jelas tindakan-tindakan Tergugat yang secara sewenang-wenang menguasai dan menyewakan harta peninggalan orang tua kandung Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa, selanjutnya Tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat mengambil kemanfaatan secara ekonomi, atas objek yang kepemilikannya sebagian besar milik Penggugat sebagai ahli waris, dengan cara menyewakan tanah dan bangunan tersebut kepada pihak ketiga, dengan itikad buruk tidak membagi kemanfaatan ekonomi tersebut kepada Penggugat selaku ahli waris sah menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 852 KUHPdata:

*“Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau*



*kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala..."*

Sehingga berdasarkan pasal tersebut, maka sudah seharusnya Penggugat sebagai ahli waris memiliki hak atas (1) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pademangan II, Gang 25 No. 21, RT.006 RW.002, Pademangan Timur, Jakarta Utara; (2) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pademangan I Gang 6 No. 25 A dan No. 25 B, Pademangan Timur, Jakarta Utara; (3) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pademangan I Gang 6 No. 28A, Pademangan Timur, Jakarta Utara, beserta manfaat ekonominya;

7. Bahwa, sangat penting Penggugat sampaikan adanya itikad buruk yang ditunjukkan Tergugat kepada ahli waris lainnya yang tidak lain adalah adik kadung Penggugat atas nama Loosje Abigael Jacobus, yang pernah melakukan perjanjian peminjaman uang kepada Tergugat, yang Penggugat dapat uraikan sebagai berikut secara garis besar yang kemudian nantinya Penggugat (lampirkan):

Perincian Pinjaman Loosye Abigael Jacobus kepada Betty (Tergugat) kesepakatan pinjaman tanggal 07-02-2020.

1. Biaya kuliah	= Rp 80.000.000,-
2. Pinjaman kedua juni 2012	= Rp 50.000.000,-
3. Bunga dari tahun 2013 s/d 2018 6 tahun X5.000.000	= Rp 30.000.000,-
4. Pinjaman ke Adeline	= Rp 46.990.000,-
5. Pinjaman ke Lantje Jacobus	= Rp150.000.000,-
6. Pinjaman parsial sesuai dengan catatan dari 02 Nopember s/d 20 Juni 2015	= Rp 83.000.000,-
Total	= <u>Rp889.990.000,-</u>
Dibulatkan	= Rp900.000.000,-

**Keterangan**

1. Perihal, biaya sewa rumah, dipakai renovasi dan meninggikan (timbun) rumah;
2. Kurs;
3. Perincian ini disampaikan pada waktu rapat di rumah pademangan 1 GG V Nomor 19 Jakarta Utara;

Jakarta 24 Juni 202

Ttd

Drs. Jopie J.A. Rory, S.H., M.H.

Bahwa berdasarkan apa yang Penggugat uraikan di atas sangat jelas terdapat perbuatan-perbuatan Tergugat atau melalui kuasanya





yang diwakili oleh Drs. Jopie J.A. Rory, S.H., M.H. dalam membuat perjanjian Tergugat selalu mencari keuntungan dari saudara tirinya sendiri, keinginan Tergugat untuk meminta uang yang cukup banyak melalui “pembulatan” yang telah kami hitung sebesar kurang lebih Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembulatan tersebut merupakan perbuatan yang beritikad buruk demi mengiginkan keuntungan dengan cara melawan hukum, karena tidak ada dasar perhitungan dalam pembulatan hutang tersebut, terlebih seluruh uang pinjaman tersebut adalah milik orang tua kandung Penggugat. Bahwa berdasarkan kronologis Penggugat di atas contoh itikad buruk Tergugat melalui perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh Tergugat secara sepihak dan ditanda tangani juga secara sepihak oleh kuasa hukumnya, sangat tercermin perbuatan-perbuatan Tergugat melakukan upaya-upaya yang melanggar hukum bagi saudara Penggugat, dengan demikian kirannya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat melihat apa maksud dan tujuan dari Tergugat melakukan hal-hal demikian yang seharusnya tidak diperbolehkan oleh peraturan-peraturan hukum yang berlaku;

8. Bahwa, dengan demikian sangat terang benderang perbuatan Tergugat yang secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat dengan sengaja menguasai sebidang tanah dan bangunan (objek sengketa) yang selajutnya disewakan kepada pihak ketiga serta Tergugat menguasai seluruh dokumen-dokumen milik almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat tanpa sepengetahuandan persetujuan dari Penggugat sebagai ahli waris. Bahwa, memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”* maka berdasarkan pasal tersebut Tergugat terlihat secara terang benderang telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdara karena telah menguasai sebidang tanah dan kemudian menyewakan tanpa persetujuan Penggugat sebagai ahli waris yang sah serta menguasai dokumen-dokumen penting milik orang tua kandung Penggugat, merupakan perbuatan yang sangat merugikan Penggugat sebagai ahli waris yang sah menurut hukum;
9. Bahwa, karena adanya penguasaan (1) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pademangan II, Gang 25 No. 21, RT.006 RW.002,



Pademangan Timur, Jakarta Utara; (2) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pademangan I Gang 6 No. 25 A dan No. 25 B, Pademangan Timur, Jakarta Utara; (3) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pademangan I Gang 6 No. 28A, Pademangan Timur, Jakarta Utara; serta adanya penguasaan seluruh dokumen-dokumen milik almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat (orang tua kandung Penggugat), yang dilakukan oleh Tergugat secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris yang sah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dan juga mengakibatkan hilangnya hak subjektif Penggugat beserta ahli waris lainnya;

10. Bahwa, karena adanya perbuatan Tergugat melakukan penguasaan terhadap sebidang tanah dan bangunan harta peninggalan milik almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat, dan kemudian harta peninggalan tersebut disewakan kepada pihak ketiga, tanpa sepengetahuan Penggugat dan ahli waris lainnya dengan demikian perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur tentang Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, sebagai berikut (1). Adanya perbuatan melawan hukum, (2). Adanya kesalahan, (3). Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, sebagai akibat dari perbuatan tersebut Penggugat mengalami kerugian secara langsung baik materil maupun immateril, melainkan secara jelas juga di atur di dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan “seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatan sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dalam Pengawasannya (*vicarious Liability*);

11. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka timbulah kerugian yang di derita Penggugat baik secara materil maupun immateril berupa:

A. Kerugian materil.

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat secara sewenang-wenang menguasai sebidang tanah dan bangunan termasuk menyewakan kepada pihak ketiga serta menguasai seluruh dokumen-dokumen milik orang tua Penggugat tanpa persetujuan Penggugat, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

## B. Kerugian immaterial.

Bahwa, selain timbulnya kerugian materil akibat tindakan yang dilakukan Tergugat sebagai *bizitter* yang beritikad buruk, Penggugat juga menderita kerugian immaterial berupa tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang yang memiliki hak atas objek sengketa tersebut, serta bertambahnya beban pikiran, yang mengakibatkan Penggugat terganggu dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya, yang sulit dinilai dengan nominal akan tetapi jika disetarakan dengan uang, maka dapat ditafsir dengan nilai sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Bahwa, kedua kerugian tersebut adalah kerugian yang lahir akibat langsung serta merta dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

12. Bahwa, untuk menjaga agar gugatan Penggugat tidak sia-sia atau *illusoir*, terlebih Penggugat mengkhawatirkan itikad baik Tergugat akan mengalihkan dan atau memindah tangankan aset-aset dan kekayaan lainnya, yang selanjutnya kami akan memohonkan untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS), maka berdasarkan hukum dan ketentuan 227 HIR Jo 1131 BW maka Penggugat mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* terhadap:

- 12.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pademangan II, Gang 25 No. 21, RT.006 RW.002, Pademangan Timur, Jakarta Utara;

- 12.2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pademangan I Gang 6 No. 25 A dan No. 25 B, Pademangan Timur, Jakarta Utara;

- 12.3. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pademangan I Gang 6 No. 28A, Pademangan Timur, Jakarta Utara;

13. Bahwa, selain itu Penggugat juga mengajukan sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) sesuai ketentuan Pasal 226 HIR Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* terhadap: (1). Akta Perkawinan milik almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat, (2). Akta Kematian milik almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat, dan (3). Seluruh dokumen-

Hal 8 dari 39 Putusan Nomor : 336/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen administratif sehubungan dengan perkawinan almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen yang menimbulkan hak keperdataan;

14. Bahwa, Penggugat mengkhawatirkan itikad baik Tergugat dan untuk menjaga agar Tergugat patuh dan taat untuk menjalankan putusan Majelis Hakim dalam perkara ini, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat agar membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan menjalankan putusan perkara ini sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per-hari atas keterlambatan dalam menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap terkait perkara ini (*in kracht van gewijde*);

15. Bahwa, karena gugatan ini diajukan dengan didukung oleh bukti-bukti tertulis yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, serta untuk menghindari kerugian Penggugat lainnya yang lebih besar, dan atau dialihkan obyek sengketa maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (*uitvoertbaar bij voorrad*);

16. Bahwa, untuk menghindari timbulnya kerugian dan kesulitan penyelesaian yang lebih besar di kemudian hari serta untuk menjaga agar gugatan Penggugat tidak menjadi illusoir, sangat beralasan bagi Penggugat untuk menuntut dijatuhkan putusan provisi yang berkenaan dengan permasalahan tindakan sementara (*interim measure*) di luar materi perkara pokok yang disengketakan, dimana dalam hal ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengadili;

### III. Dalam Provisi.

Bahwa, untuk mencegah adanya kerugian yang lebih besar lagi, maka sekiranya Majelis Hakim berkenan membuat putusan (*provisional*) atau putusan pendahuluan sebelum putusan akhir dengan membuat penetapan dengan menyatakan sah dan berharga meletakkan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap:

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pademangan II, Gang 25 No. 21, RT.006 RW.002, Pademangan Timur, Jakarta Utara;

Hal 9 dari 39 Putusan Nomor : 336/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pademangan I Gang 6 No. 25 A dan No. 25 B, Pademangan Timur, Jakarta Utara;
3. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pademangan I Gang 6 No. 28A, Pademangan Timur, Jakarta Utara;

Bahwa, sekiranya Majelis Hakim berkenan juga menyatakan sah dan berharga meletakkan sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) berupa: (1). Akta Perkawinan milik almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat, (2). Akta Kematian milik almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat, dan (3). Seluruh dokumen-dokumen administratif sehubungan dengan perkawinan almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen yang menimbulkan hak keperdataan;

#### IV. Dalam Pokok Perkara.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan kekuasaan Penggugat terhadap tanah dan bangunan yang terletak di (1) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pademangan II, Gang 25 No. 21, RT.006 RW.002, Pademangan Timur, Jakarta Utara; (2) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pademangan I Gang 6 No. 25 A dan No. 25 B, Pademangan Timur, Jakarta Utara; (3) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pademangan I Gang 6 No. 28A, Pademangan Timur, Jakarta Utara, serta seluruh dokumen-dokumen milik orang tua kandung Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat yang terdiri dari;

Kerugian materil

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat secara sewenang-wenang menguasai sebidang tanah dan bangunan termasuk menyewakan kepada pihak ketiga serta menguasai seluruh dokumen-dokumen milik orang tua Penggugat tanpa persetujuan Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Hal 10 dari 39 Putusan Nomor : 336/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian immateril

Bahwa, selain timbulnya kerugian materil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat juga menderita kerugian immaterial berupa tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai ahli waris seperti yang diamanatkan oleh almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat akan tetapi jika disetarakan dengan uang dapat diukur dengan nilai sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap:
  - A. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pademangan II, Gang 25 No. 21, RT.006 RW.002, Pademangan Timur, Jakarta Utara;
  - B. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pademangan I Gang 6 No. 25 A dan No. 25 B, Pademangan Timur, Jakarta Utara;
  - C. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pademangan I Gang 6 No. 28A, Pademangan Timur, Jakarta Utara;
6. Menyatakan sah dan berharga sita revindikasi (*revindicatoir beslag*)
  - A. Akta Perkawinan milik almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat;
  - B. Akta Kematian milik almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat, dan;
  - C. Seluruh dokumen-dokumen administratif sehubungan dengan perkawinan almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen yang menimbulkan hak keperdataan;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan menjalankan isi putusan perkara ini sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per-hari atas keterlambatan;
8. Menyatakan untuk dapat menjalankan putusan ini terlebih dahulu walaupun akan ada upaya hukum dari Tergugat setelah putusan ini, baik verzet, banding, dan kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap masing-masing kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Djuyanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 22 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik berupa Jawaban secara E Litigation melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 20 Oktober 2020, sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi.

I. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscur Libel).

I.1. Bahwa, gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel), karena dapat dilihat dalam dalil halaman 2,3 Posita 2, dimana gugatan perbuatan melawan hukum, namun kemudian dalil yang diajukan Penggugat hubungan kedudukan keluarga, waris dan yang memberikan keterangan waris bukan kewenangan sepenuhnya Kelurahan, Kecamatan, pihak-pihak lain yang memiliki hak waris almarhum Wilson Dulag Jacobus dan Engeline Rumuat tidak diikutkan dalam daftar keturunan waris yang memiliki kedudukan hukum sesuai undang undang;

I.2. Bahwa Penggugat menyatakan dalam halaman 3, 4 posita 3, 4 dan halaman 5 petitum 5, halaman 9 point 9.10, Penggugat mendalilkan Tergugat menguasai secara sepihak harta peninggalan orang tua kandung almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, jelas gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, hal tanah dan bangunannya sebagai berikut:

1.2.a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pademangan II, Gang 25 Nomor 21 RT.006 RW.002, Pademangan Timur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, riwayat tanah dan bangunan, menjadi terang dengan ini Tergugat menjelaskan:

- Tanggal 07-02-1969, M. Ato, menjual kepada Mad Kosih dengan ukuran tanah 3 meter x 8 meter dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara rumah M. Ato,
  - Sebelah Selatan Gang 25,
  - Sebelah Barat dinding rumah M. Ato,
  - Sebelah Timur Jalan Pademangan II.
- Tanggal 23-02-1975, Mad Kosih menjual Kepada M. Arifin Arief,
- Tanggal 28-04-1977, M. Arifin Arief menjual kepada Wilson Dulag Yakobus,
- Tanggal 21 Agustus 2000, Loosye Abigail Jacobus menjual kepada Betty Jacobus, dengan mendapat persetujuan Surat Pernyataan dari Penggugat, Surat Perjanjian Jual Beli ditandatangani dengan materai cukup,  
Jelaslah tanah dan bangunan Jalan Pademangan II Gang 25 No. 21 RT.006/RW.002, Pademangan Timur Jakarta Utara milik dari Tergugat.

1.2.b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pademangan I Gang 6 No. 25A dan 25B Pademangan Timur Jakarta Utara, ringkasan tanah dan bangunan, melalui Surat Pernyataan/Jual Beli Bangunan.

- Tanggal 04 November 1982, dari Wang Lie menjual kepada Engelin Rumuat. Ukuran tanah dan bangunan 8 meter X 6,25 meter. Dengan alamat semula, Jalan Pademangan I Gang 5 RT.006/RW.004  
Letak tanah dengan berbatasan sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Ong Kie An,
  - Sebelah Barat : Rosidi,
  - Sebelah Timut : Lisnur,
  - Sebelah Selatan : Saluran air.
- Tanggal 06 Februari 1995, dengan Akte Notaris No. 72 Kantor Notaris R.N. Sinulingga, S.H., Dibuatkan Akte

Hal 13 dari 39 Putusan Nomor : 336/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah, dari Engelin Rumuat, hibahkan Kepada Betty Jacobus, memperhatikan Kitab Undang Undang:

Kitab KUH Perdata Pasal 1666

"Penghibahan adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara Cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang Undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.

Dan

Kitab KUH Perdata Pasal 1688

Suatu Penghibahan tidak dapat dicabut dan Karena tidak dapat pula dibatalkan, Kecuali dalam Hal-Hal sebagai berikut:

- Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah.,
- Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah,
- Jika penghibah jatuh miskin, sedang yang diberi hibah menolak atau memberi nafkah kepadanya.

Memperjelas alamat letak dan alamat tanah yang ex Wang Lie adalah sebelum Pademangan I Gang 6 No.20B sesuai data Kelurahan Pademangan Timur sekarang beralamat Jalan Pademangan I Gang 6 No. 25A dan 25 B RT.006/RW 04.

- Status almarhumah Engeline Rumuat, menghibahkan adalah sebagai ahli waris, dan hidup bersama dengan Tergugat sampai meninggal 17 November 2013,
- Undang Undang menjamin hibah tidak bisa dicabut dan dibatalkan.

1.2.c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pademangan Gang 6 No. 28 A Pademangan Timur, Jakarta Utara.

Hal 14 dari 39 Putusan Nomor : 336/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Pernyataan Jual Beli Rumah tanggal 07 Oktober 1997, Aminah menjual kepada Betty Jacobus, Surat Jual Beli dibawah tangan bermeterai cukup dengan ukuran 4,75 Meter X 8,80 meter dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Subur,
- Sebelah Utara : Saluran Air ,
- Sebelah Selatan : Gang V,
- Sebelah Timur : Budi Mulyono.

Alamat waktu transaksi Jln.Pademangan I gang V Nomor: RT.006/RW.004. Sekarang: Jalan Pademangan I Gang 6 No. 28A RT.006/RW.004 Pademangan Timur Jakarta Utara

- Tanggal 05 November 1997, Nomor 53, dibuat Akte Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak dihadapan Notaris H.M. Afdal Gazali, S.H. antara Ny. Aminah dengan Betty Jacobus (Tergugat),
- Yang menempati rumah sejak dijual anak dari Ny. Aminah yang bernama Erika Rosa Lina, sampai sekarang menempati atau tinggal,
- Sebidang tanah dan bangunan, Jalan Pademangan I Gang 6 No. 28 A RT.006/RW.004 Kelurahan Pademangan Timur Jakarta Utara, Tergugat beli bukan bagian dari warisan almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engelin Rumuat.

Bahwa dengan demikian keterangan (1.2a,1.2b,1.2c) menjelaskan dengan gugatan Penggugat adalah tidak jelas, kabur (obcuur libel) sehingga sudah selayaknya gugatan dalam pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan sudah sewajarnya, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

## II. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa Penggugat pada posita halaman 3-4 point 3 dan petitum halaman 8 point 8 mendalilkan: Tergugat menyewakan kepada pihak lain (pihak) ketiga, untuk menempati rumah dan bangunan.

Penggugat tidak, menarik sebagai Tergugat atau paling tidak sebagai Turut Tergugat pihak yang menyewa atau menempati rumah dan bangunan, mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak (Pluriun Litis Consortium).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mengingat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 878 K/Sip/1977 tertanggal 19 Juni 1977, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikut sertakan, sebagai pihak dalam gugatan, maka konsekwensi hukum lebih lanjut dan demi tertib hukum acara adalah Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

### III. Gugatan Penggugat Salah Objek Gugatan (Error In Objecto).

Bahwa Penggugat pada petitum halaman 6 point 7, mendalilkan, adanya itikad buruk yang ditunjukan Tergugat kepada ahli waris Lain, adalah adik kandung Penggugat atas nama Loosye Abigael Jacobus, yang dalam gugatan Penggugat tidak masuk dalam obyek gugatan, terlebih materinya sama sekali tidak berhubungan yaitu perjanjian dalam gugatan ini.

Sementara masalahnya kesepakatan ini, sudah diselesaikan pada Perjanjian 07-02-2020 pinjam meminjam.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut membuktikan adanya kesalahan mengenai obyek gugatan sehingga gugatan Penggugat cacat formil karena error in object dan gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

### B. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa, dalil-dalil yang telah di kemukakan Tergugat, pada bagian eksepsi tersebut diatas mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa, pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa petitum, halaman 10 point A, kerugian materil, bahwa akibat perbuatan Tergugat secara sewenang-wenang menguasai tanah dan bangunan, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tegas Tergugat menolak, sementara obyek atas bidang tanah dan bangunan, bukan bagian warisan bawaan dari Penggugat;
4. Bahwa, petitum halaman 10, point B.  
Kerugian immateril. sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).  
Timbulnya kerugian dari Tergugat menguasai atau menikmati (Bizitter) dan beritikad buruk dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Hal 16 dari 39 Putusan Nomor : 336/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 650/PK/Pdt./1994, menerbitkan pedoman yang isinya berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, seperti perkara kematian, luka berat, penghinaan, Penggugat tidak adanya dasar hukum dengan tuntutan kerugian immaterill, Tergugat dengan tegas menolaknya;

5. Bahwa, Penggugat memohon, menghukum Tergugat agar membayar-membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta perhari). Tergugat memohon Majelis Hakim untuk menolak karena tidak ada alasan mengabulkan permohonan membayar uang paksa;

Berdasarkan alasan-alasan hukum Tergugat sampaikan diatas baik dalam eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara, maka selaku Tergugat, memohon kiranya Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

1. Menerima seluruhnya eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. Dalam Provisi.

1. Menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menolak permohonan sita jaminan terhadap obyek tanah dan bangunan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat karena sangat merugikan Tergugat selaku pemilik sah tanah dan bangunan;
3. Menolak tuntutan Penggugat seluruhnya;

III. Dalam Pokok Perkara.

A. Primair.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

A. Subsidaire.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 10 Nopember 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 17 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 162/CAPIL/2011 atas nama Wilson Dulag Jacobus dengan Engeline Rumuat, tanggal 10 Mei 2011, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jeanne Jacobus, tanggal 21 Maret 2011, (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Wilson Dulag Jacobus, tanggal 29 Maret 1989, (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Engeline Rumuat, tanggal 29 April 2019, (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat, tanggal 11 Nopember 2019, (diberi tanda P-5);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan sesuai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu:

1. **JULIN PALELE**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat saudara satu ibu yang bernama Engeline Rumuat, namun lain bapak, dimana bapak Penggugat bernama Wilson Dulag Jacobus, bapak Tergugat bernama Yo Chow Soel;
  - Bahwa dari perkawinan Engeline Rumuat dengan Yo Chow Soel ada 3 (tiga) orang anak yang dilahirkan, yaitu: Betty, Lance dan Benny;
  - Bahwa dari perkawinan Engeline Rumuat dengan Wilson Dulag Jacobus ada 4 (empat) orang anak yang dilahirkan, yaitu: Jeanne Jacobus, Loosje Abigail Jacobus, Angelson Eduard Jacobus (almarhum) dan Ivone Jacobus (almarhum);
  - Bahwa pada waktu Engeline Rumuat dengan Wilson Dulag Jacobus melangsungkan perkawinan, Engeline Rumuat membawa ketiga orang anaknya yang bernama: Betty, Lance dan Benny;
  - Bahwa Penggugat tinggal di luar negeri, namun saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat tinggal di luar negeri;

Hal 18 dari 39 Putusan Nomor : 336/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wilson Dulag Jacobus dan Engeline Rumuat telah meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi tahu permasalahan dalam perkara ini karena surat-surat harta peninggalan almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat dikuasai Tergugat dan Penggugat pernah meminta surat-surat tersebut namun tidak diberikan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu harta peninggalan almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat adalah 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atas bidang-bidang tanah tersebut yang terletak di Jalan Pademangan Jakarta Utara, dimana salah satu bidang tanah dan bangunan rumah tersebut ditempati oleh Wilson Dulag Jacobus dan Engeline Rumuat semasa hidupnya;
- Bahwa menurut Penggugat, harta peninggalan almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat belum ada yang dibagi-bagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat dan saksi hadir pada saat dibuat dan dibacakan perjanjian hutang tersebut berikut bunganya dan permasalahan hutang tersebut dibicarakan lagi pada saat pembagian warisan dan akhirnya terjadi perjanjian perdamaian;
- Bahwa perjanjian perdamaian tersebut mengenai hutang piutang, namun saksi tidak tahu apakah perjanjian perdamaian tersebut di Notariskan;
- Bahwa alasan Tergugat tidak memberikan surat-surat harta peninggalan almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat kepada Penggugat karena Tergugat tidak tahu mengenai surat-surat tersebut;

2. **ROSE CAROLINE MALUMBOT**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saudara satu ibu yang bernama Engeline Rumuat, namun lain bapak, dimana bapak Penggugat bernama Wilson Dulag Jacobus, bapak Tergugat bernama Yo Chow Soel;
- Bahwa dari perkawinan Engeline Rumuat dengan Yo Chow Soel ada 3 (tiga) orang anak yang dilahirkan, yaitu: Betty, Lance dan Benny;
- Bahwa dari perkawinan Engeline Rumuat dengan Wilson Dulag Jacobus ada 4 (empat) orang anak yang dilahirkan, yaitu: Jeanne Jacobus, Loosje Abigael Jacobus, Angelson Eduard Jacobus (almarhum) dan Ivone Jacobus (almarhum);

Hal 19 dari 39 Putusan Nomor : 336/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tinggal di luar negeri, namun saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat tinggal di luar negeri;
- Bahwa Wilson Dulag Jacobus dan Engeline Rumuat telah meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi tahu permasalahan dalam perkara ini karena surat-surat harta peninggalan almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat dikuasai Tergugat dan Penggugat pernah meminta surat-surat tersebut namun tidak diberikan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu harta peninggalan almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat adalah 5 (lima) bidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atas bidang-bidang tanah tersebut yang salah satunya rumah induk di Jl. Pademangan Jakarta Utara yang ditempati oleh Wilson Dulag Jacobus dan Engeline Rumuat semasa hidupnya, ada yang di Manado dan ada juga di Ciawi;
- Bahwa terhadap harta peninggalan almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat, yaitu bidang tanah dan bangunan rumah induk di Jalan Pademangan Jakarta Utara dibagi-bagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa yang saksi tahu permasalahan dalam perkara ini karena surat-surat harta peninggalan almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat disimpan Tergugat dan Penggugat pernah meminta surat-surat tersebut namun tidak diberikan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat yang menyimpan surat-surat harta peninggalan almarhum Wilson Dulag Jacobus dalam perkawinannya dengan almarhumah Engeline Rumuat karena mama saksi pernah diberikan foto copy surat-suratnya atas perintah Engeline Rumuat dimana pada saat Tergugat mengambil surat-surat tersebut saksi melihat banyak sekali surat-surat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 31720 55108440002 atas nama Betty Jacobus, tanggal 16 April 2019, (diberi tanda T-1a);
2. Foto copy Kartu Keluarga No.3172051201096883 atas nama Betty Jacobus, tanggal 12 April 2019, (diberi tanda T-1b);
3. Foto copy Surat Nikah Reg. No. 8967 atas nama Wilson Dulag Jacobus dengan Engeline Rumuat, tanggal 5 Agustus 1956, (diberi tanda T-1c);

Hal 20 dari 39 Putusan Nomor : 336/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Akte Kelahiran No. 13/1964 atas nama Betti Jacobus, tanggal 8 September 1964, (diberi tanda T-1d);
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 06/JU/1989 atas nama Wilson Dulag Jacobus, tanggal 29 Maret 1989, (diberi tanda T-1e);
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 162/U/JB/2013 atas nama Engeline Rumuat, tanggal 11 Desember 2013, (diberi tanda T-1f);
7. Foto copy Surat Perdjandjian Dijual Beli Rumah Diatas Tanah Negara, tanggal 7 Februari 1969, (diberi tanda T-2a);
8. Foto copy Surat Pernyataan/Perjanjian Jual Beli Rumah, tanggal 23 Februari 1975, (diberi tanda T-2b);
9. Foto copy Surat Pernyataan/Perjanjian Jual Beli Rumah, tanggal 28 April 1977, (diberi tanda T-2c);
10. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli, tanggal 21 Agustus 2000, (diberi tanda T-2d);
11. Foto copy Surat Pernyataan dari Jeanne Jacobus, tanggal 21 Agustus 2000, (diberi tanda T-2e);
12. Foto copy Surat Pernyataan dari Wang Lie (Pihak ke-1) dan Ny. Engeline Rumuat (Pihak ke-2), tanggal 4 Nopember 1982, (diberi tanda T-3a);
13. Foto copy Surat Pernyataan/Perjanjian Jual Beli Bangunan, tanggal 4 Nopember 1982, (diberi tanda T-3b);
14. Foto copy Akta Hibahan Rumah Tinggal No. 72, tanggal 6 Februari 1995, (diberi tanda T-3c);
15. Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Rumah, tanggal 7 Oktober 1997, (diberi tanda T-4a);
16. Foto copy Akta Jual Beli Rumah Dan Pengoperan Hak No. 53, tanggal 5 Nopember 1997, (diberi tanda T-4b);
17. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172055402730003 atas nama Erika Rosa Lina, tanggal 24 Januari 2014, (diberi tanda T-4c);
18. Foto copy Kartu Keluarga No.3172051201098437 atas nama Harry Agus Irianto, tanggal 17 Nopember 2010, (diberi tanda T-4d);
19. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 225/WNI/1985 atas nama Eriksa Rosa Lina, tanggal 4 April 1985, (diberi tanda T-4e);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan sesuai, kecuali bukti tulisan yang diberi tanda T-3a dan T-4e, aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan;

Hal 21 dari 39 Putusan Nomor : 336/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat selain mengajukan bukti tulisan-tulisan juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 4 (empat) orang, yaitu:

1. **EDY TJOANDRI**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi mengontrak bangunan rumah kepada Tergugat yang beralamat di Pademangan II Gang 25 No. 21 RT.006 RW.002, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi sudah 10 (sepuluh) tahun mengontrak rumah tersebut kepada Tergugat dengan harga kontrak dari mulai Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah sampai dengan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun;
- Bahwa dalam mengontrak rumah tersebut tidak ada perjanjian kontrak secara tertulis hanya secara lisan saja;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik rumah kontrakan tersebut karena saksi hanya mengontrak kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan keluarga besar Tergugat;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan antara Tergugat dan Penggugat baru-baru ini saja, yaitu mengenai masalah rumah yang saksi kontrak tersebut dan permasalahan tersebut saksi tahu dari Kuasa Hukum Tergugat;

2. **LUTFI RACHMAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan Pademangan Timur;
- Bahwa jabatan saksi di Kelurahan Pademangan Timur sebagai Kasi Pemerintahan;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara yang sedang disidangkan saat ini adalah mengenai Surat Pernyataan Ahli Waris almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat yang terdaftar di Kelurahan Pademangan Timur, dimana sebagai Pemohonnya adalah Jvonne Luciana Jacobus, Jeanne Jacobus dan Loosje Abigael Jacobus;
- Bahwa Surat Pernyataan Ahli Waris almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat yang terdaftar di Kelurahan Pademangan Timur, Pemohonnya hanya 3 (tiga) orang, yaitu Jvonne Luciana Jacobus, Jeanne Jacobus dan Loosje Abigael Jacobus

Hal 22 dari 39 Putusan Nomor : 336/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada bukti P-5, Pemohonnya 4 (empat) orang dan paraf pada tandatangan Lurahnya juga berbeda;

- Bahwa cara seseorang membuat Surat Pernyataan Ahli Waris di Kelurahan Pademangan Timur, yaitu membawa persyaratan: Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Nikah/Akta Perkawinan, Akta Kematian, Pengantar RT dan RW, lalu Kelurahan memberikan formatnya, setelah Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut ditandatangani oleh para ahli warisnya, Kelurahan Pademangan Timur melakukan register;
- Bahwa Surat Pernyataan Ahli Waris yang diajukan Jvonne Luciana Jacobus, Jeanne Jacobus dan Loosje Abigael Jacobus tersebut didaftar di Kelurahan Pademangan Timur pada tanggal 11 Nopember 2019;
- Bahwa pada saat Jvonne Luciana Jacobus, Jeanne Jacobus dan Loosje Abigael Jacobus mendaftarkan Surat Pernyataan Ahli Waris di Kelurahan Pademangan Timur, saksi belum bertugas di Kelurahan Pademangan karena saksi bertugas sejak Januari 2020;

3. **RODIAH**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil karena bertetangga satu Rukun Warga di daerah Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi kenal dengan Ayah Tergugat yang dipanggil dengan sebutan Opa dan kenal dengan Ibu Tergugat yang dipanggil dengan sebutan Oma;
- Bahwa orangtua Tergugat bersama dengan Tergugat bertempat tinggal di Pademangan II Gang 25;
- Bahwa kedua orangtua Penggugat telah meninggal dunia, tapi saksi tidak ingat kapan meninggalnya;
- Bahwa Tergugat masih mempunyai rumah-rumah lainnya dimana salah satu rumah tersebut saksi kontrak per bulan dan saksi sudah mengontrak selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat mempunyai saudara;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul rumah-rumah Tergugat tersebut;
- Bahwa selama saksi mengontrak rumah Tergugat, saksi bayarnya kepada Tergugat;
- Bahwa yang membayar PBB rumah tersebut Tergugat karena saksi melihat PBB nya atas nama Tergugat;

Hal 23 dari 39 Putusan Nomor : 336/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengontrak rumah tersebut Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
- 4. **YATI SUMIATI**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena bertetangga di Pademangan II Gang 25 dan kenal dengan Penggugat karena Tergugat dan Penggugat 1 (satu) ibu tapi lain Bapak;
  - Bahwa saksi tidak tahu keluarga besar Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Ibu Tergugat karena sebelum Ibu Tergugat meninggal dunia, Tergugat tinggal bersama ibunya, sedangkan dengan Bapak Tergugat saksi tidak kenal dan menurut Tergugat sudah meninggal terlebih dahulu dari ibunya;
  - Bahwa Tergugat masih mempunyai rumah-rumah lainnya dimana salah satu rumah tersebut yaitu No. 25 A saksi kontrak sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang dengan harga kontrak saat ini Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah) per bulan, namun saksi membayar rumah kontrakan tersebut tidak tentu tanggalnya, terkadang tanggal 5 dan terkadang tanggal 7 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bersama-sama dengan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah melakukan sidang pemeriksaan setempat pada:

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pademangan II Gang 25 Nomor 21, RT.006 RW.002, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pademangan I Gang 6 Nomor 25A dan 25B, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
3. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pademangan I Gang 6 Nomor 28A, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat setelah menyerahkan kesimpulan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan dan dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 24 dari 39 Putusan Nomor : 336/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Provisi.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Provisi adalah memohon Majelis Hakim berkenan membuat putusan (provisional) atau putusan pendahuluan sebelum putusan akhir dengan membuat penetapan dengan menyatakan sah dan berharga meletakkan sita jaminan terhadap:

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pademangan II, Gang 25 No. 21, RT.006 RW.002, Pademangan Timur, Jakarta Utara;
2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pademangan I Gang 6 No. 25 A dan No. 25 B, Pademangan Timur, Jakarta Utara;
3. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pademangan I Gang 6 No. 28 A, Pademangan Timur, Jakarta Utara

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi dari Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa tuntutan provisional adalah hanya merupakan tindakan sementara selama proses perkara berlangsung agar Majelis Hakim melakukan tindakan sesuatu yang berhubungan dengan perkara akan tetapi bukan pokok perkara;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 185 HIR disebutkan *"Putusan provisional adalah keputusan atas tuntutan supaya di dalam hubungan pokok perkaranya dan menjelang pemeriksaan pokok perkara itu, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak"*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak ada tindak lanjut dari permohonan untuk meletakkan sita jaminan tersebut, maka tidak perlu ada tindakan pendahuluan berupa sita jaminan terhadap:

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pademangan II, Gang 25 No. 21, RT.006 RW.002, Pademangan Timur, Jakarta Utara;
2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pademangan I Gang 6 No. 25 A dan No. 25 B, Pademangan Timur, Jakarta Utara;
3. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pademangan I Gang 6 No. 28 A, Pademangan Timur, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menjatuhkan putusan provisi karena tidak ada alasan hukum sebagaimana alasan tersebut di atas sebagai syarat untuk menjatuhkan putusan provisi tersebut, maka tuntutan provisi Penggugat harus ditolak;



**Dalam Eksepsi.**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

**I. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).**

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dapat dilihat dalam dalil halaman 2,3 Posita 2, dimana gugatan perbuatan melawan hukum, namun kemudian dalil yang diajukan Penggugat hubungan kedudukan keluarga, waris dan yang memberikan keterangan waris bukan kewenangan sepenuhnya Kelurahan, Kecamatan, pihak-pihak lain yang memiliki hak waris almarhum Wilson Dulag Jacobus dan Engeline Rumuat tidak diikutkan dalam daftar keturunan waris yang memiliki kedudukan hukum sesuai undang undang;
2. Bahwa Penggugat menyatakan dalam halaman 3, 4 posita 3, 4 dan halaman 5 petitum 5, halaman 9 point 9.10, Penggugat mendalilkan Tergugat menguasai secara sepihak harta peninggalan orang tua kandung almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, jelas gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, hal tanah dan bangunannya, sehingga sudah selayaknya gugatan dalam pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan sudah sewajarnya, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**II. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).**

Bahwa Penggugat pada posita halaman 3-4 point 3 dan petitum halaman 8 point 8 mendalilkan: Tergugat menyewakan kepada pihak lain (pihak) ketiga, untuk menempati rumah dan bangunan.

Penggugat tidak, menarik sebagai Tergugat atau paling tidak sebagai Turut Tergugat pihak yang menyewa atau menempati rumah dan bangunan, mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*).

**III. Gugatan Penggugat salah objek gugatan (*error in objecto*).**

Bahwa Penggugat pada petitum halaman 6 point 7, mendalilkan, adanya itikad buruk yang ditunjukan Tergugat kepada ahli waris Lain, adalah adik kandung Penggugat atas nama Loosye Abigael Jacobus, yang dalam gugatan Penggugat tidak masuk dalam obyek gugatan, terlebih materinya sama sekali tidak berhubungan yaitu perjanjian dalam gugatan ini.

Sementara masalah kesepakatan ini, sudah diselesaikan pada Perjanjian 07-02-2020 pinjam meminjam.



Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut membuktikan adanya kesalahan mengenai obyek gugatan sehingga gugatan Penggugat cacat formil karena *error in object* dan gugatanyang demikian haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya menyangkal, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan "Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas(*obscuur libel*)", Penggugat dengan tegas menolak, karena Tergugat tidak mencerna dan mencermati dengan baik dan menyeluruh unsur esensi dari pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat, hal mana Tergugat mencoba mengarahkan gugatan menjadi permasalahan pewarisan yang secara nyata berbeda dengan poin pokok gugatan Penggugat yang merasa dirugikan hak subyektifnya oleh Tergugat karena menguasai secara sepihak harta benda milik Penggugat dan mengambil kemanfaatan ekonomi atas penguasaan harta benda yang di dalamnya terdapat hak Penggugat;
2. Bahwa terhadap dalil eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan "Kurang pihak pihak (*plurium litis consortium*)", Penggugat dengan tegas membantah, karena tidak ada korelasinya atau hubungannya dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena Penggugat mengajukan gugatan perbuatan Tergugat yang menguasai secara sepihak harta peninggalan orangtua kandung Penggugat secara sepihak dan tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa terhadap dalil eksepsi yang pada pokoknya menyatakan "Gugatan Penggugat salah objek gugatan (*error in objecto*)", Penggugat dengan tegas menolak dan apa yang didalilkan Tergugat adalah keliru karena tidak ada dalil halaman 6 poin 7 pada gugatan sebagaimana disebutkan oleh Tergugat, sehingga jelas Tergugat tidak memahami dengan cermat dan seksama gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan "gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)", Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) merupakan penilaian yang tidak mudah, untuk mempedomani apakah suatu gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) praktek peradilan berpedoman pada 3 (tiga) kriteria, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
2. Tidak jelasnya objek sengketa;
3. Petitum gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa pedoman untuk menentukan gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) bukanlah merupakan pedoman yang bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif yang maksudnya adalah apabila salah satu pedoman tersebut terpenuhi, maka gugatan adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Bahwa, almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Ramuat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud berdasarkan Surat Nikah Nomor 004593/B.2 yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 1 September 1956 di Kana Kanawong, dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kana Kanawong, Provinsi Sulawesi Utara dengan Nomor Registerasi 8967. Dalam perkawinannya almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu: (1) Jeanne Jacobus (Penggugat), (2) Loosje Abigael Jacobus, (3) Almarhum Angelson Eduard Jacobus, (4) Almarhumah Ivone Jacobus;
2. Bahwa, sebelum menikah dengan almarhum Wilson Dulag Jacobus, almarhumah Engeline Rumuat semasa hidupnya telah terlebih dahulu pernah melangsungkan perkawinan dengan Yo Chow Soel, yang kemudian dari hasil perkawinan terdahulu, memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu, (1) Betty (Tergugat), (2) Lance, dan (3) Benny yang masing-masing dibawa dan dirawat kedalam perkawinan almarhumah Engeline Rumuat dengan almarhum Wilson Dulag Jacobus, maka Penggugat mempunyai kedudukan sebagai anak kandung atas pernikahan kedua orang tuanya almarhum Wilson Dulag Jacobus dengan almarhumah Engeline Rumuat dan kemudian kedudukan Tergugat hanya sebagai anak tiri dari perkawinan almarhum Wilson Dulag Jacobus dengan almarhumah Engeline Rumuat. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kelurahan Pademangan dan Kecamatan Pademangan Jakarta Utara tertanggal 11 Nopember 2019, ditetapkan bahwa yang menjadi ahli waris dari almarhumah Engeline Rumuat dengan almarhum Wilson Dulag Jacobus adalah (1). Yvonne Luciana Jacobus, (2). Jeanne Jacobus (3). Loosje Abigael Jacobus;
3. Bahwa, almarhum Wilson Dulag Jacobus berdasarkan Akta Kematian Nomor 06/JU/1989 tertanggal 29 Maret 1989 telah meninggal dunia pada 20

Hal 28 dari 39 Putusan Nomor : 336/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Maret 1989, sedangkan almarhumah Engeline Rumuat berdasarkan Akta Kematian Nomor 1626/U/JB/2013 telah meninggal dunia pada 17 November 2013. Semasa hidupnya almarhum Wilson Dulag Jacobus dengan almarhumah Engeline Rumuat memiliki harta peninggalan tanah dan bangunan sebagai berikut:

- a. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Pademangan II, Gang 25 No. 21, RT.006 RW.002, Pademangan Timur, Jakarta Utara;
- b. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Pademangan I Gang 6 No. 25 A dan No. 25 B, Pademangan Timur, Jakarta Utara;
- c. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Pademangan I Gang 6 No. 28A, Pademangan Timur, Jakarta Utara;

Bahwa, terhadap semua harta peninggalan almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat tersebut, keseluruhannya dikuasai secara sepihak oleh Tergugat dan kemudian Tergugat juga telah menyewakan (mengambil keuntungan sepihak) harta peninggalan orang tua kandung Penggugat kepada pihak ketiga tanpa diberitahukan kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah, dan kemudian Tergugat juga dengan sengaja menguasai secara sepihak dokumen-dokumen milik almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pokok persoalan tersebut telah tergambar dengan jelas, Penggugat menggugat Tergugat sebagai pihak, dikarenakan setelah almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat (orang tua Penggugat) meninggal, harta peninggalan orang tua Penggugat berupa tanah dan bangunan sebagaimana tersebut di atas dikuasai secara sepihak oleh Tergugat dan kemudian Tergugat juga telah menyewakan (mengambil keuntungan sepihak) harta peninggalan orang tua Penggugat tersebut kepada pihak ketiga tanpa diberitahukan kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah, dan kemudian Tergugat juga dengan sengaja menguasai secara sepihak dokumen-dokumen harta peninggalan orang tua Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum dan petitum Penggugat bersesuaian dengan posisinya dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak kabur dan jelas, oleh karenanya eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan "gugatan kurang pihak pihak (*plurium litis consortium*)", Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai harta peninggalan almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat (orangtua Penggugat) yang dikuasai secara sepihak oleh Tergugat dan kemudian Tergugat juga telah menyewakan (mengambil keuntungan sepihak) harta peninggalan orang tua kandung Penggugat kepada pihak ketiga tanpa diberitahukan kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah, dan kemudian Tergugat juga dengan sengaja menguasai secara sepihak dokumen-dokumen milik almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat tanpa sepengetahuan Penggugat, maka sudah jelas hanya 1 (satu) pihak yang digugat dalam perkara ini yaitu Tergugat, sedangkan terhadap pihak yang menyewa atau menempati sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut yang tidak dijadikan pihak Tergugat dalam perkara ini sudah tepat karena apabila dijadikan pihak Tergugat akan menyebabkan gugatan kabur (*error in persona*), oleh karenanya eksepsi ini juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan "gugatan Penggugat salah objek gugatan (*error ini objecto*)", Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai harta peninggalan almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat (orangtua Penggugat) yang dikuasai oleh Tergugat dan kemudian Tergugat juga telah menyewakan (mengambil keuntungan sepihak) harta peninggalan orang tua kandung Penggugat kepada pihak ketiga tanpa diberitahukan kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah, dan kemudian Tergugat juga dengan sengaja menguasai secara sepihak dokumen-dokumen milik almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat tanpa sepengetahuan Penggugat dan bukan mengenai Perjanjian 07-02-2020 tentang Pinjam Meminjam, oleh karenanya eksepsi ini juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan:

1. Bahwa, almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Ramuat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud berdasarkan Surat Nikah Nomor 004593/B.2 yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 1 September 1956 di Kana Kanawong, dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kana Kanawong, Provinsi Sulawesi Utara dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Registerasi 8967. Dalam perkawinannya almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu: (1) Jeanne Jacobus (Penggugat), (2) Loosje Abigael Jacobus, (3) Almarhum Angelson Eduard Jacobus, (4) Almarhumah Ivone Jacobus;
2. Bahwa, sebelum menikah dengan almarhum Wilson Dulag Jacobus, almarhumah Engeline Rumuat semasa hidupnya telah terlebih dahulu pernah melangsungkan perkawinan dengan Yo Chow Soel, yang kemudian dari hasil perkawinan terdahulu, memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu, (1) Betty (Tergugat), (2) Lance, dan (3) Benny yang masing-masing dibawa dan dirawat kedalam perkawinan almarhumah Engeline Rumuat dengan almarhum Wilson Dulag Jacobus, maka Penggugat mempunyai kedudukan sebagai anak kandung atas pernikahan kedua orang tuanya almarhum Wilson Dulag Jacobus dengan almarhumah Engeline Rumuat dan kemudian kedudukan Tergugat hanya sebagai anak tiri dari perkawinan almarhum Wilson Dulag Jacobus dengan almarhumah Engeline Rumuat. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kelurahan Pademangan dan Kecamatan Pademangan Jakarta Utara tertanggal 11 Nopember 2019, ditetapkan bahwa yang menjadi ahli waris dari almarhumah Engeline Rumuat dengan almarhum Wilson Dulag Jacobus adalah (1). Yvonne Luciana Jacobus, (2). Jeanne Jacobus (3). Loosje Abigael Jacobus;
3. Bahwa, almarhum Wilson Dulag Jacobus berdasarkan Akta Kematian Nomor 06/JU/1989 tertanggal 29 Maret 1989 telah meninggal dunia pada 20 Maret 1989, sedangkan almarhumah Engeline Rumuat berdasarkan Akta Kematian Nomor 1626/U/JP/2013 telah meninggal dunia pada 17 November 2013. Semasa hidupnya almarhum Wilson Dulag Jacobus dengan almarhumah Engeline Rumuat memiliki harta peninggalan tanah dan bangunan sebagai berikut:
- Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Pademangan II, Gang 25 No. 21, RT.006 RW.002, Pademangan Timur, Jakarta Utara;
  - Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Pademangan I Gang 6 No. 25 A dan No. 25 B, Pademangan Timur, Jakarta Utara;
  - Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Pademangan I Gang 6 No. 28A, Pademangan Timur, Jakarta Utara;
- Bahwa, terhadap semua harta peninggalan almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat tersebut, keseluruhannya dikuasai secara sepihak oleh Tergugat dan kemudian Tergugat juga telah

Hal 31 dari 39 Putusan Nomor : 336/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyewakan (mengambil keuntungan sepihak) harta peninggalan orang tua kandung Penggugat kepada pihak ketiga tanpa diberitahukan kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah, dan kemudian Tergugat juga dengan sengaja menguasai secara sepihak dokumen-dokumen milik almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa petitum, halaman 10 point A, kerugian materil, bahwa akibat perbuatan Tergugat secara sewenang-wenang menguasai tanah dan bangunan, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tegas Tergugat menolak, sementara obyek atas bidang tanah dan bangunan, bukan bagian warisan bawaan dari Penggugat;
2. Bahwa, petitum halaman 10, point B.  
Kerugian immateril. sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Timbulnya kerugian dari Tergugat menguasai atau menikmati (Bizitter) dan beritikad buruk dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 650/PK/Pdt./1994, menerbitkan pedoman yang isinya berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, seperti perkara kematian, luka berat, penghinaan, Penggugat tidak adanya dasar hukum dengan tuntutan kerugian immateril, Tergugat dengan tegas menolaknya;
3. Bahwa, Penggugat memohon, menghukum Tergugat agar membayar-membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta perhari). Tergugat memohon Majelis Hakim untuk menolak karena tidak ada alasan mengabulkan permohonan membayar uang paksa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama surat gugatan Penggugat dan jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persoalan antara Penggugat dan Tergugat tentang materi persoalan dalam perkara *a quo* yang menjadi persengketaan kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Penggugat, dalam perkawinan antara almarhum Wilson Dulag Jacobus dengan almarhumah Engeline Ramuat telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu: (1) Jeanne Jacobus (Penggugat), (2) Loosje Abigael Jacobus, (3) Almarhum Angelson Eduard Jacobus, (4) Almarhumah Ivone Jacobus; dan sebelum menikah dengan almarhum Wilson Dulag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jacobus, almarhumah Engeline Rumuat semasa hidupnya telah terlebih dahulu pernah melangsungkan perkawinan dengan Yo Chow Soel, yang kemudian dari hasil perkawinan terdahulu, memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu, (1) Betty (Tergugat), (2) Lance, dan (3) Benny yang masing-masing dibawa dan dirawat kedalam perkawinan almarhumah Engeline Rumuat dengan almarhum Wilson Dulag Jacobus;

2. Bahwa menurut Penggugat, berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kelurahan Pademangan dan Kecamatan Pademangan Jakarta Utara tertanggal 11 Nopember 2019, ditetapkan bahwa yang menjadi ahli waris dari almarhumah Engeline Rumuat dengan almarhum Wilson Dulag Jacobus adalah (1). Yvonne Luciana Jacobus, (2). Jeanne Jacobus (3). Loosje Abigael Jacobus;

4. Bahwa menurut Penggugat, semasa hidupnya almarhum Wilson Dulag Jacobus dengan almarhumah Engeline Rumuat memiliki harta peninggalan tanah dan bangunan sebagai berikut:

- a. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Pademangan II, Gang 25 No. 21, RT.006 RW.002, Pademangan Timur, Jakarta Utara;
- b. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Pademangan I Gang 6 No. 25 A dan No. 25 B, Pademangan Timur, Jakarta Utara;
- c. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Pademangan I Gang 6 No. 28A, Pademangan Timur, Jakarta Utara;

dan terhadap semua harta peninggalan almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat tersebut, keseluruhannya dikuasai secara sepihak oleh Tergugat dan kemudian Tergugat juga telah menyewakan (mengambil keuntungan sepihak) harta peninggalan orang tua kandung Penggugat kepada pihak ketiga tanpa diberitahukan kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah, dan kemudian Tergugat juga dengan sengaja menguasai secara sepihak dokumen-dokumen milik almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat tanpa sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa menurut Tergugat, obyek atas bidang tanah dan bangunan tersebut, bukan bagian warisan bawaan dari Penggugat, sehingga Tergugat menolak kerugian materil sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), serta menolak untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta) perhari;

Hal 33 dari 39 Putusan Nomor : 336/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok persoalan tersebut terlebih dahulu yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. Apakah benar Wilson Dulag Jacobus dengan Engeline Ramuat telah melangsung perkawinan ?
2. Apakah benar dalam perkawinan Wilson Dulag Jacobus dan Engeline Ramuat telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu: (1) Jeanne Jacobus (Penggugat), (2) Loosje Abigael Jacobus, (3) Almarhum Angelson Eduard Jacobus, (4) Almarhumah Ivone Jacobus ?
3. Apakah benar sebelum menikah dengan Wilson Dulag Jacobus, Engeline Rumuat pernah melangsungkan perkawinan dengan Yo Chow Soel dan dari hasil perkawinan tersebut, telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu, (1) Betty (Tergugat), (2) Lance, dan (3) Benny, dimana ketiga orang anak tersebut dibawa dan dirawat kedalam perkawinan Engeline Rumuat dengan Wilson Dulag Jacobus ?
4. Apakah benar dari hasil perkawinan Wilson Dulag Jacobus dan Engeline Rumuat ada diperoleh harta benda berupa:
  - a. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Pademangan II, Gang 25 No. 21, RT.006 RW.002, Pademangan Timur, Jakarta Utara;
  - b. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Pademangan I Gang 6 No. 25 A dan No. 25 B, Pademangan Timur, Jakarta Utara;
  - c. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Pademangan I Gang 6 No. 28A, Pademangan Timur, Jakarta Utara ?
5. Apakah benar Wilson Dulag Jacobus dan Engeline Rumuat telah meninggal dunia ?
5. Apakah benar harta benda hasil perkawinan Wilson Dulag Jacobus dan Engeline Rumuat tersebut telah diwariskan kepada Penggugat ?
5. Apakah benar harta peninggalan Wilson Dulag Jacobus dan Engeline Rumuat tersebut keseluruhannya dikuasai secara sepihak oleh Tergugat dan kemudian Tergugat juga telah menyewakan (mengambil keuntungan sepihak) dan menguasai dokumen-dokumen harta peninggalan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulisan berupa P-1 s/d P-5, dimana bukti tulisan tersebut telah diberi bea meterai, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan sesuai;

Menimbang, bahwa selain bukti tulisan tersebut, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang bernama: Juli Palele

Hal 34 dari 39 Putusan Nomor : 336/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jose Caroline Malumbot, yang masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti tulisan berupa T-1a sampai dengan T-4e, dimana bukti tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi materai cukup dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan sesuai, kecuali bukti tulisan yang diberi tanda T-3a dan T-4e, aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti saksi sebanyak 4 (empat) orang yang bernama: Edy Tjoandri, Lutfi Rachman, Rodiah dan Yati Sumiati, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan-tulisan yang digunakan oleh kedua belah pihak tersebut dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata sama bersesuaian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus sepanjang kedua alat bukti dari para pihak atau masing-masing pihak tersebut adalah sama bersesuaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan konsisten mempertimbangkan bukti tulisan-tulisan yang dianggap relevan sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan, begitu juga bukti tulisan-tulisan yang aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan akan dikesampingkan, kecuali bukti tulisan-tulisan yang aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan, namun bukti tulisan yang sama diajukan juga oleh Tergugat akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Penggugat karena Tergugat telah menguasai secara sepihak harta peninggalan almarhum Wilson Dulag Jacobus dengan almarhumah Engeline Rumuat dan kemudian Tergugat juga telah menyewakan (mengambil keuntungan sepihak) harta peninggalan orang tua kandung Penggugat kepada pihak ketiga tanpa diberitahukan kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah, dan kemudian Tergugat juga dengan sengaja menguasai secara sepihak dokumen-dokumen milik almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat dibebani pembuktian mengenai dalil gugatannya sebagaimana di atur dalam Pasal 163 HIR, yang menegaskan: *"Bahwa barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*;

Hal 35 dari 39 Putusan Nomor : 336/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-1 berupa: Kutipan Akta Perkawinan Nomor 162/CAPIL/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepl.Siau Tagulandang Biaro pada tanggal 10 Mei 2011, telah ternyata Wilson Dulag Jacobus dan Engeline Ramuat telah melangsung perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. B. Salindeho pada tanggal 10 September 1956;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-2 berupa: Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6869/KLT/00-JU/2015, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara pada tanggal 21 Maret 2019, telah ternyata Jeanne Jacobus, lahir di Ujung Pandang, tanggal 9 September 1956, anak ke satu perempuan dari suami-istri: Jacobus dan Enjeline;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-3 yang sama dengan bukti tulisan yang diberi tanda T-1e berupa: Kutipan Akta Kematian Nomor 06/JU/1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Pusat pada tanggal 29 Maret 1989, telah ternyata Wilson Dulag Jacobus telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 22 Maret 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-4 yang sama dengan bukti tulisan yang diberi tanda T-1f berupa: Kutipan Akta Kematian Nomor 1626/U/JB/2013, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara pada tanggal 29 April 2011, telah ternyata Engeline Rumuat telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 17 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-5 berupa: Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 11 Nopember 2019, telah ternyata ahli waris dari almarhum Wilson Dulag Jacobus dan almarhumah Engeline Rumuat sebanyak 4 (empat) orang, yaitu: Jvonne Luciana Jacobus, Ryan Aldino Jacobus, Jeanne Jacobus dan Loosje Abigael Jacobus;

Menimbang, bahwa dari bukti tulisan-tulisan yang diajukan oleh Penggugat berupa P-1 sampai dengan P-5 setelah diteliti satu persatu, Majelis tidak menemukan adanya bukti tulisan yang menyatakan terhadap harta benda berupa:

1. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Pademangan II, Gang 25 No. 21, RT.006 RW.002, Pademangan Timur, Jakarta Utara;
2. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Pademangan I Gang 6 No. 25 A dan No. 25 B, Pademangan Timur, Jakarta Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Pademangan I Gang 6 No. 28A, Pademangan Timur, Jakarta Utara ?

adalah harta peninggalan almarhum Wilson Dulag Jacobus dengan almarhumah Engeline Rumuat yang telah diwariskan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian pula dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang diajukan dipersidangan yang bernama: Julin Palele dan Rose Caroline Malumbot, walaupun para saksi tersebut menerangkan ketiga bidang tanah dan bangunan adalah harta peninggalan almarhum Wilson Dulag Jacobus dengan almarhumah Engeline Rumuat yang belum dibagi kepada ahli warisnya, namun oleh karena tidak di dukung surat-surat tentang kepemilikan bidang tanah dan bangunan tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bisa membuktikan adanya surat-surat kepemilikan harta peninggalan almarhum Wilson Dulag Jacobus dengan almarhumah Engeline Rumuat, maka terhadap dalil-dalil gugatannya yang menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yang telah menguasai harta peninggalan almarhum Wilson Dulag Jacobus dengan almarhumah Engeline Rumuat yang menjadi milik Penggugat, maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karenanya gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan bukti-tukti yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan ditolak, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hal 37 dari 39 Putusan Nomor : 336/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.081.250,- (dua juta delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari: Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh: Rianto Adam Pontoh, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dodong Iman Rusdani, S.H.,M.H., dan Lebanus Sinurat, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Umi Parmini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat di Sistem Informasi Pengadilan, selanjutnya putusan tersebut di upload secara E Litigation melalui Sistem Informasi Pengadilan;

**HAKIM ANGGOTA:**

**HAKIM KETUA,**

Dodong Iman Rusdani, S.H.,M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H.,M.Hum.

**PANITERA PENGGANTI,**

Lebanus Sinurat, S.H.,M.H.

Umi Parmini, S.H.

## Biaya perkara:

1. PNBP Rp 30.000,-

Hal 38 dari 39 Putusan Nomor : 336/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 75.000,-
3. Panggilan	Rp 900.000,-
4. PNBP Panggilan Tergugat	Rp 10.000,-
5. Penggandaan Berkas	Rp 26.250,-
6. Pemeriksaan Setempat	Rp1.000.000,-
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000,-
8. Redaksi	Rp 10.000,-
9. Meterai	Rp 20.000,-
Jumlah	Rp2.081.250,-